

PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENYIDIK

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2001/NO.091

2001

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Abstrak : - Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Sehubungan dengan itu, Perda Propinsi NTT Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 10 Tahun 2000, dan PERDAPROV. No. 11 Tahun 2000.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Pendidikan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembinaan, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Pakaian Dinas Lapangan, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Pembiayaan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2001
- Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak berlaku.
  - Penjelasan : 6 Hlm